

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Jumat, 17 Mei 2019
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Gedung Menara Bank BTN Lantai 6
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta Pusat- 10130

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2018 serta Pengesahan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2018 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan selama Tahun Buku 2018.

Penjelasan; Sesuai ketentuan: (i) Pasal 15 ayat (2) huruf b.10, Pasal 19 ayat (9) dan Pasal 22 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), (iii) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("**UU BUMN**"), dan (iv) Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017 ("**PERMEN PKBL**"), bahwa Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("**RUPS**") serta Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan menjadi satu kesatuan dengan Pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina yang bersangkutan.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

Penjelasan; Sesuai ketentuan: (i) pasal 19 ayat (9) dan Pasal 22 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 71 UUPT, Penggunaan Laba Bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

3. Penetapan Remunerasi/penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019 dan Tantiem Tahun Buku 2018 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan; Sesuai ketentuan: (i) Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.5, Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, dan (iii) Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-06/MBU/06/2018 tanggal 04 Juni 2018, bahwa ketentuan tentang besarnya gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun 2019.

Penjelasan; Sesuai ketentuan: (i) Pasal 15 ayat (2) huruf b.5 dan Pasal 22 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 36A ayat (1) POJK No.32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah dengan POJK No.10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017, (iii) Pasal 13 ayat (1) POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, (iv) Pasal 71 ayat

(1) UU BUMN, dan (v) Pasal 18 ayat (1) PERMEN PKBL, bahwa Akuntan Publik diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk selanjutnya ditunjuk oleh RUPS untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.

5. Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti Perseroan.

Penjelasan; Sesuai ketentuan POJK No. 13/POJK.05/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, bahwa untuk mendapatkan pengesahan pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK-PPIP), Pendiri mengajukan permohonan kepada OJK dengan melengkapi Persetujuan Pemilik Perusahaan atau Rapat Umum Pemegang Saham atau yang setara dengan itu atas Pernyataan tertulis Pendiri.

6. Pengambilalihan Saham PT Permodalan Nasional Madani Investment Management

Penjelasan; Dasar usulan Mata Acara Rapat tersebut adalah Surat Kementerian BUMN No. S-226/MBU/D5/04/2019 tanggal 12 April 2019 perihal Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan; Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.3, pasal 11 ayat (10) dan pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan. Publikasi Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 24 April 2019 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. Pemegang saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Formulir surat kuasa dapat diperoleh di Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, lantai 2 Jakarta 10120, Telp. (021) 350 8077 Fax. (021) 350 8078, pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat.
5. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, selambat-lambatnya pada hari Selasa, 14 Mei 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
6. a. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa kepada petugas pendaftaran pada saat registrasi sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
c. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Pemegang saham Perseroan dapat meminta secara tertulis bahan-bahan terkait Mata Acara Rapat, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan diselenggarakannya Rapat, di Kantor Pusat Perseroan Up. Corporate Secretary Division pada jam kerja, dengan alamat Gedung Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No.1 Jakarta Pusat – 10130, Telp. (021) 633 6789, Fax. (021) 633 6719 atau melalui situs web Perseroan (www.btn.co.id), kecuali untuk bahan Mata Acara ketujuh baru tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.

8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 25 April 2019

Direksi

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.